



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 28 JUNI 2010

NOTA PENJELASAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
M E N G E N A I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
T E N T A N G
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL : 28 JUNI 2010

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Rekan-rekan Muspida Provinsi Sumatera Barat, ;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Para Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Penjelasan ini, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita kembali dapat menghadiri bersama rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000, sangat penting artinya sebagai pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu dalam rapat paripurna hari ini, kami akan menyampaikan penjelasan tentang pokok-pokok pikiran serta latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sekaligus dengan landasan yuridisnya.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.

Pembangunan hukum akan berjalan dengan baik apabila dibarengi dengan penegakan hukum terhadap peraturan-peraturan tersebut, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah termasuk bagian dari aparat penegak hukum disamping Polri, Jaksa dan Hakim yang dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan kedudukan yang demikian penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sangatlah strategis dan sangat penting artinya terutama dalam menegakan supremasi hukum dan memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan posisi tersebut, maka sebagai aparat penegak hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil benar-benar diharapkan harus profesional, berdisiplin dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penyidik. Citra dan wibawa Pemerintah Daerah akan dapat terwujud apabila norma-norma hukum dalam Peraturan Daerah yang ditegakan oleh aparat penegak hukum dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diikuti pula atas kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat, sehingga akan terselenggara penerapan peraturan secara tertib, serasi dan berkelanjutan.

Untuk memfungsikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah ke depan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya antara lain:

- melaksanakan diklat.

- pembinaan administrasi mulai dari pengusulan SK pengangkatan, penerbitan Kartu Pengenal.
- penyusunan petunjuk operasional.
- penyusunan manual administrasi PPNS.
- Melakukan rapat-rapat koordinasi tim pembina PPNS dan rapat-rapat teknis operasional PPNS; dan
- pembinaan-pembinaan lainnya.

Keberadaan PPNS mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan, terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan segenap potensi daerah, melalui tugas dan fungsinya dalam pembinaan, pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, karena itu perlu perhatian dari Pemerintah Daerah melalui unit-unit kerja untuk meningkatkan kualitas dan dedikasi PPNS, dengan dukungan anggaran dan pembinaan operasional agar dapat melaksanakan tugasnya secara professional.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.

Penegakan Peraturan Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang cukup dominan, antara lain adalah faktor;

- perangkat hukum.
- penegak hukum.
- kesadaran hukum masyarakat, dan
- dinamika lingkungan.

Penegakan Peraturan Daerah dapat dibedakan *secara sosiologis* dan *secara filosofis*. Penegakan peraturan daerah *secara yuridis* meletakkan kaedah hirarkis menjadi dasar utama sahnya penyelenggaraan hukum, sedangkan penegakan Peraturan Daerah secara sosiologis berorientasi pada berlakunya Perda dalam masyarakat dan secara filosofis disesuaikan dengan cita-cita serta nilai positif yang tinggi dari Peraturan Daerah itu.

Selama ini kiprah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah belum terlihat secara maksimal, karena masing-masing Pemerintah Daerah belum mempunyai visi yang sama mengenai keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil masih banyak yang disamakan dengan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja, dalam hal ini keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum dianggap penting dan dari opini yang berkembang bahwa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah biasanya diselesaikan dengan mekanisme non yudicial, hal ini dapat kita lihat bahwa hampir tidak ada proses hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah di Sumatera Barat.

Menyikapi kondisi sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka upaya optimalisasi peran dan fungsi PPNS kedepan, tentu menjadi agenda penting yang harus kita upayakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, maka dalam kesempatan ini kami akan gambarkan perbedaan antara Peraturan Daerah yang lama yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan antara lain sebagai berikut :

- I. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berpedoman kepada :
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan;
 - Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan berpedoman kepada

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.
- II. Adanya penyempurnaan rumusan kalimat yang mengatur kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan.
- III. Pada Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan terdapat penambahan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, di samping melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, juga dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Bidang Kehutanan, Bidang Perikanan dan sebagainya.
- IV. Di dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, ada penegasan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.
- V. Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan juga diatur secara tegas bahwa Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- VI. Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan diatur bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3), hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003, sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 dicantumkan bahwa untuk dapat menjadi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pendidikan serendah-rendahnya tamatan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA).

VII. Selanjutnya dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan diatur tentang sanksi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas penyidikan, yang mana dapat dituntut ganti rugi oleh tersangka sesuai ketentuan berlaku. Ketentuan sanksi tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami memandang perlu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang substansi pengaturannya meliputi :

- I. KETENTUAN UMUM
- II. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
- III. HAK DAN KEWAJIBAN
- IV. PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
- V. SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
- VI. KARTU TANDA PENGENAL
- VII. PAKAIAN DINAS
- VIII. PERALATAN, SARANA DAN PRASARA
- IX. PELAKSANAAN PENYIDIKAN
- X. PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN
- XI. SANKSI
- XII. KETENTUAN PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami berharap bahwa dengan semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik tugas besar yang mulia ini akan dapat merumuskan dan melahirkan

Peraturan Daerah yang efektif dan bermanfaat bagi penegakan Peraturan Daerah di Sumatera Barat dan semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita bersama.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

